

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang majemuk, maka tidak heran jika masyarakatnya mempunyai kebudayaan yang beragam. Hal ini tentu mempengaruhi terhadap karakter manusia disetiap daerah, apalagi jika melihat perkembangan zaman yang semakin kompleks dan tentu memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Di era globalisasi yang semakin maju masyarakat pun akan mengalami kemajuan teknologi, perkembangan ilmu sosial, ekonomi, pengetahuan, hukum, sehingga akan mempengaruhi dari cara pola berpikir hingga bertindak. Tentunya hal tersebut memiliki pengaruh terutama dalam proses sosialisasi.

Menurut Agung Budi Santoso<sup>1</sup>, kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, seringsekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat tentu tidak tiba-tiba terjadi, dan pengaruhnya akan menimbulkan tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang cukup sering ditemui di lingkungan masyarakat yaitu kejahatan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan baik yang terjadi di lingkungan sekitar maupun dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering muncul dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10 (June), 2019, hlm. 45

tentu sangat merugikan baik bagi diri sendiri, orang lain bahkan masyarakat luas. Maka tindak kejahatan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan trauma psikis yang akan dialami baik oleh korban maupun pelaku.

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut<sup>2</sup>.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Jupri, *Istri dan Ancaman KDRT*, [www.Kompasiana.com](http://www.Kompasiana.com), Diunduh Jum'at 13 November 2020, Pukul 08.00 wib.

<sup>3</sup> Pasal 11 Undang-undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Menurut Sutiawati, KDRT merupakan tindakan yang sering terjadi, namun sangat sulit untuk diketahui<sup>4</sup>. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru lagi dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Tindak kekerasan yang paling sering terjadi di lingkup rumah tangga seperti pemukulan dan serangan fisik lainnya. Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>5</sup>”.

Dibentuknya UU (PKDRT), yang didalamnya berkenaan adanya tindak kriminalisasi terhadap perbuatan yang mengakibatkan kekerasan pada anak perempuan dan anak, termasuk bentuk upaya yang memang sudah dilakukan sejak lama yang bertujuan agar terciptanya lingkungan nyaman dan bebas dari tindak kekerasan. Melihat fakta yang ada jika seharusnya di era yang semakin maju dan teknologi pun telah berkembang pesat, seharusnya dalam proses sosialisasi dan tingkat kesadaran mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat

---

<sup>4</sup> Sutiawati, Nur Fadillah Mapaseleng, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Nationally Accredited Journal Decree*, 04 (Dec.), 2019, hlm. 20, Tersedia di: <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>

<sup>5</sup> Shecyndi.Blogspot.com, *Analisis Korban Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Diunduh Jum'at 13 November 2020 Pukul 08.00 wib.

terkendali. Pada kenyataannya justru tidak seperti yang diharapkan, maka penegakan hukum UU PKDRT memang menjadi harapan semua masyarakat agar dapat berhasil agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan damai dan bahagia<sup>6</sup>.

Menurut penjelasan Muniarti<sup>7</sup> bahwa salah satu indikator permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga adalah surga bagi anggotanya dalam memperoleh kasih sayang dan dukungan saat ini telah dibayangi oleh adanya tindakan kekerasan yang digolongkan kepada kekerasan dalam rumah tangga. Dimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun secara emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga nilai-nilai manusiawi yang semestinya termanifestasikan dalam keluarga menjadi kabur.

Kekerasan merupakan salah satu bagian dari kehidupan umat manusia. Hal ini tidak dapat terpisahkan oleh zaman dan waktu<sup>8</sup> KDRT yang terjadi antara suami dan istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur pula oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>6</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2000), hlm. 70.

<sup>7</sup> Muniarti, A. Nunuk P, *Getar Gender, Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*, (Magelang: Indonesiatera).

<sup>8</sup> Cahyo Edi, Didik Ismahyudi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal inspirasi Pendidikan*, hlm 611

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”. Menurut Bambang Sutiyoso<sup>9</sup> “Kepolisian wajib menegakkan dan menjunjung tinggi hukum yang merupakan salah satu tugas dari kepolisian negara republik indonesia di dalam menangani segala jenis tindak pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan, Proses penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian, setelah adanya laporan dari pihak korban, maka akan segera melakukan proses penyidikan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Sabungan Sibarani,<sup>10</sup> korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan sosial dan lainnya. Dalam UU PKDRT, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan penghapusan KDRT menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan sensitif dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif,

---

<sup>9</sup> Bambang, Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Pers, 2006).

<sup>10</sup> Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT)*, (April), 2016, hlm. 11

memberikan hak rasa aman, tentram, dan perlindungan dalam rumah tangga sebagai mana dambaan dalam setiap orang

Setiap tahun pelaporan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus ada dan berdatangan khususnya di wilayah Polda Jawa Barat, hal ini tentu cukup menjadi perhatian karena banyak kasus-kasus di tengah masyarakat yang terjadi dan semakin meningkat. Belum selesai satu kasus sudah ada pelaporan baru, terlebih tidak semua kasus yang di laporkan dapat selesai sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang berlaku. Tidak sedikit adanya kasus yang sudah dilaporkan namun tiba-tiba dicabut oleh pihak pelapor atau dengan beberapa alasan lainnya. Maka timbul berbagai pertanyaan mengenai masalah tersebut yang berhubungan dengan pihak kepolisian.

Adanya kesenjangan dalam penanganan antara pernyataan dan fakta di lapangan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polda Jawa Barat, jika melihat tugas kepolisian sebagai penyidik dan penyelidik tentu dari adanya pelaporan kasus KDRT yang dapat ditangani dan di proses yang kemudian seharusnya dapat mempengaruhi jumlah pelaporan kasus KDRT di wilayah tersebut. Namun hingga saat apabila melihat data dari aduan masyarakat yang masuk ke POLDA Jawa Barat, masih ada beberapa yang belum terselesaikan setiap tahunnya, seperti yang ada pada data penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) periode bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2018- 2020 di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

**DATA PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) KE SATKER SUBDIT IV/RENAKTA**

<b>NO.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Laporan KDRT</b>	<b>Penyelesaian</b>
1.	2018	15	15
2.	2019	20	18
3.	2020	17	10

Sumber: Satker Subdit IV/Reknata Polda Jawa Barat

Dari data tersebut menunjukkan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap tahunnya selalu ada kasus yang belum terselesaikan, hal ini tentu tidak dapat dianggap sepele karena sudah menyangkut terhadap setiap hak manusia yang seharusnya mendapatkan ketenangan, bisa berekspresi, berpendapat, dan lain sebagainya. Namun jika adanya kekerasan yang terjadi dalam suatu keluarga itu menandakan bahwa adanya tekanan dari salah satu pihak yang merugikan pihak lain, maka persoalan tersebut tidak dapat dibiarkan dan perlu adanya tindakan hukum.

Data tersebut menunjukkan terjadinya tindak kejahatan KDRT yang terjadi, adapun rincian KDRT yang dilakukan meliputi:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- 2) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis.

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

- 3) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi:
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan
- 4) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup



rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karna persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah.

Jika melihat semua laporan yang mask ke Polda Jabar, pelaporan kasus-kasus yang terjadi sebenarnya dapat ditangani di daerah masing-masing melalui Polsek maupun Polres yang ada disekitar sebelum memustuskan untuk menindaklanjuti ke yang lebih tinggi. Namun adanya beberapa alasan yang menjurus agar kasus dapat segera diselesaikan dan ditindaklanjuti maka pelaporan kasus-kasus tersebut langsung ke Polda. Tentunya tujuan yang ada dari keputusan yang langsung melaporkan ke polda agar kasus segera di tangani, namun pada faktanya tidak secepat dan semudah itu.

Adapun penanganan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, beberapa upaya itu sebetulnya merujuk kepada agar si korban dan pelaku dapat melakukan mediasi dan kasus pun dapat selesai.

Pada kenyataanya yang terjadi di lapangan mengalami ketidaksesuaian dengan harapan. Jika penegakan hukum sudah dilakukan dengan cepat dan tepat, tentu tingkat kejahatan KDRT setiap tahunnya akan dapat terselesaikan . Namun jika melihat data setiap tahunnya selalu ada pelaporan kasus kejahatan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak kepolisian, belum lagi sebagaimana data di atas cukup banyak kasus yang belum dan tidak dapat diselesaikan melalui bantuan

pihak kepolisian sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penyidik dan penyelidik. Hal ini tentu yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT (POLDA JABAR)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?
3. Apa upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di

wilayah hukum POLDA Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum Pidana, terutama mengenai Perlindungan Hukum bagi tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
  - b. Sebagai hazanah keilmuan materi perkuliahan khususnya mengenai Ilmu Hukum khususnya hukum pidana.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan Program Perlindungan Hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT).

- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan program Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan berbagai masalah yang mungkin akan timbul akibat dari tindak pidana tersebut.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum yang sering pula disebut kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Kaidah ini ada dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar pribadi. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum didalamnya<sup>11</sup>.

Adapun beberapa dasar Teori yang dapat mendukung dalam skripsi ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan,

---

<sup>11</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 31.

penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut. Kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Muladi,<sup>14</sup> pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>15</sup>

- a Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi

---

<sup>12</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit*, hal. 22. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), *Hukum Pidana*, ( Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 14.

<sup>15</sup> Muladi, *Op.cit*, hal. 61.

tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Adapun alasan peneliti menggunakan teori ini karena peneliti menyadari bahwa penegakan hukum pidana juga sebagai salah satu upaya agar dapat tegaknya tegaknya norma-norma hukum secara nyata, hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum. Jika ada penegakan hukum yang benar dan adil maka kasus seperti KDRT dapat segera teratasi yang berpengaruh terhadap tenramnya hubungan di dalam masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

memegang peran penting dalam turut serta memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Polisi merupakan instansi pertama yang terlebih dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya kasus tindakan pidana tindak pidana KDRT merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi ,mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan sehingga diharapkan mampu menekan terjadi tindak pidana KDRT.

Penegakan hukum mempunyai kedudukan (*stratus*) dan peran (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi dua aspek penting, diantaranya:

1. Aspek Preventif

Aspek *preventif* yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas *preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum.

2. Aspek Refresif

Yaitu berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan penegakan hukum.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang ada<sup>16</sup> dihubungkan dengan bahan hukum primer, sekunder.

Bahan hukum hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-undang No 23 Tahun 2004
  1. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm 51.



kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

3. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
4. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - b. Undang- Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c. Undang-Undang Dasar 1945.

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur dan seterusnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Maka untuk mendukung penelitian Yuridis Normatif ini, peneliti harus memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari Polda Jawa Barat.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus statistika dan angka-angka melainkan mengandalkan logika dan teoritis dengan realita tanpa adanya upaya generalis. Dalam hal ini yang berupa data dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan secara langsung dan berupa jawaban atau pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>17</sup>Sumber data primer mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara secara langsung terhadap wakil dari pihak kepolisian bagian yang khusus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dari berbagai sumber baik itu dari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, internet yang berkaitan dengan permasalahan

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Yaitu berupa Undang-

undang No.23 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002.

Selain itu juga berupa hasil wawancara dengan pihak kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

a. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder antara lain kamus KBBI, kamus hukum, jurnal, media massa, internet, artikel hukum, buku-buku hukum, yang berkaitan dengan judul sebagai referensi skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

a. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi

merupakan sebuah pekerjaan yang pada akhirnya dapat melihat dari hasil mengamati, dapat dipegang, dan dari observasi dapat merasakan bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya<sup>19</sup>

Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk melakukan observasi terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari situ dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu.<sup>20</sup> Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang mewawancarai ataupun terhadap yang diwawancarai seperti lebih luasnya dalam berpikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian.

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab di instansi Polda Jawa Barat dan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Jawa Barat.

---

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

d. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti data dari media elektronik atau media sosial dan lain-lain. Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu proses dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara tersusun dan sistematis data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti dari hasil melakukan observasi di lapangan, hasil wawancara, kumpulan catatan lapangan, dan dokumentasi berupa foto baik itu orang-orang yang diteliti atau yang berhubungan penelitian.<sup>21</sup>

Jenis data yang dipilih adalah jenis data Kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Analisis data dapat digunakan

---

untuk mencegah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber sekunder maupun sumber primer.
- b) seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga di peroleh suatu kesimpulan dan gambaran sebagai sesuai identifikasi masalah.

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut :

### a. Penelitian Lapangan

- (1) Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta Nomor 748  
Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Penelitian Perpustakaan

- (1) Perpustakaan pusat UIN SGD Bandung Jl. A.H. Nasution No.105,  
Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

(2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl.  
A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan. Cibiru Kota Bandung Jawa Barat  
40614

